



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

Jl. Pembangunan No. 185 Telp. (0262) 232225 Fax (0262) 231118 Telex No. 28153 (BUP GRT IA)
GARUT

P E N G U M U M A N

Nomor : 900.1.13.2/005-Pansel.DP.Perumda.AMTI/2023

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT
MASA JABATAN 2023-2027

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut membuka kesempatan kepada Profesional terbaik untuk mengisi jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Intan Masa Jabatan 2023-2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Millik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Kabupaten Garut;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabuapten Garut;
9. Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut; dan
10. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/Kep.205-Pereko/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.

II. FORMASI JABATAN

Pemenuhan Calon Anggota Dewan Pengawas melalui seleksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.

III. PERSYARATAN PELAMAR

Pendaftar seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut periode 2023-2027 harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
4. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resor (Polres) setempat;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
6. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
7. Memahami manajemen perusahaan;
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
9. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
10. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
11. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
12. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
15. Diutamakan pernah menjadi Direksi PDAM atau berpengalaman minimal 15 (lima belas) tahun bekerja di PDAM dan/atau yang berpengalaman di bidang akuntansi perusahaan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat lamaran disampaikan pelamar langsung sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada **BUPATI GARUT Cq. PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT PERIODE TAHUN 2023-2027**, dengan alamat Jl. Pembangunan Nomor 185 – Garut (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Garut).
2. Pelamar datang langsung menyampaikan berkas lamaran dengan membawa dokumen asli, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan aslinya.
3. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp 10.000,00) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - 1) Pas foto berwarna dengan latar merah terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup;
 - 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - 5) Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres) setempat;
 - 6) Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;

- 7) Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- 8) Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - Bersedia tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 9) Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai Rp 10.000,00 sesuai format terlampir; dan
- 10) Fotocopi Surat Keputusan pernah menjadi Direksi PDAM atau berpengalaman minimal 15 (lima belas) tahun bekerja di PDAM dan/atau yang berpengalaman di bidang akuntansi perusahaan.
4. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
 - a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.
5. Batas waktu pendaftaran:

01 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023 (bersifat tentatif)
6. Penerimaan berkas pendaftaran
 - a. Penerimaan berkas oleh Sekretariat Seleksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
 - b. Penerimaan berkas dilakukan mulai hari pertama sampai dengan masa pendaftaran berakhir;
 - c. Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas dengan:
 - 1) Pencatatan (agenda masuk) setiap berkas masuk sebagai kendali;
 - 2) Waktu penerimaan berkas:
 - Hari Senin-Kamis pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - Hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB
7. Pendaftaran diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 5 (lima) pelamar, namun apabila kurang dari 5 (lima) pelamar maka dibuka pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 3 hari.

8. Apabila setelah pendaftaran ulang belum memenuhi paling sedikit 5 (lima) pelamar maka pelamar yang ada diproses lebih lanjut sampai tahap akhir.

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Intan Garut meliputi :

A. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon pelamar. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Garut www.garutkab.co.id.

B. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (lulus) administrasi, akan dilakukan Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim UKK/Lembaga Profesional melalui Uji Kompetensi 5 (lima) tahap :

1. Psikotes (tertulis);
2. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
3. Penulisan makalah strategi pengawasan;
4. Presentasi makalah strategi pengawasan;
5. Wawancara.

C. Indikator Penilaian :

1. Pengalaman
2. Keahlian
3. Integritas dan etika
4. Kepemimpinan
5. Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

D. Kriteria Bobot dan Sistem Penilaian :

1. Setiap indikator dan bobot penilaian UKK dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
2. Total bobot penilaian indikator sebesar 100% (Seratus persen).
3. Perhitungan penilaian UKK tercantum dalam Lampiran Pedoman ini.
4. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a) di atas 8,5 (Delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan.
 - b) di atas 7,5 (Tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (Delapan koma lima) direkomendasikan disarankan.
 - c) 7,0 (Tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (Tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan dan
 - d) di bawah 7,0 (Tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
5. Bakal calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf c.

E. Hasil UKK yang dilakukan oleh Tim UKK/Lembaga Profesional disampaikan kepada Panitia Seleksi dan selanjutnya Panitia Seleksi menyerahkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

F. Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.

G. Penentuan Calon yang Diterima Bupati selaku Kepala Daerah melakukan wawancara akhir untuk menetapkan 3 (tiga) Dewan Pengawas terpilih selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan hasil Dewan Pengawas Terpilih Kepada KPM, untuk ditetapkan melalui Keputusan KPM.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapan Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan atau terbukti melakukan perjkokian;
4. Pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan Panitia Seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi disampaikan secara tertulis pada papan pengumuman atau website Pemda.

Informasi lebih lengkap dapat diakses di *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui www.garutkab.co.id

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan menjadi pedoman.

Garut, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Selaku

Ketua Panitia Seleksi

Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air

Minum Tirta Intan Kabupaten Garut,



Drs. H. NURDIN YANA., M.H
NIP. 19661014 199203 1 010

Lampiran (Form I)

Garut,

2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Garut
Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan
Kabupaten Garut Periode Tahun 2023-2027
di-
Garut.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)
Pendidikan : (sesuai dengan ijazah)
Agama :
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat menerima saya menjadi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Periode Tahun 2023-2027, sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Pas foto berwarna dengan latar merah terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres) setempat;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
8. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00;
9. Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai Rp 10.000,00; dan
10. Fotocopi Surat Keputusan pernah menjadi Direksi PDAM atau berpengalaman minimal 15 (lima belas) tahun bekerja di PDAM dan/atau yang berpengalaman di bidang akuntansi perusahaan.

Demikian surat permohonan ini saya buat, dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai Rp10.000

TTD & NAMA TERANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Menyatakan bahwa:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
7. Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
8. Bersedia tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000

TTD & NAMA TERANG

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam lampiran surat permohonan ini, dan apabila ditemukan penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan, maka saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang serta bersedia dituntut secara perdata dan pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000

TTD & NAMA TERANG

Contoh Daftar Riwayat Hidup (Form IV)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

PENDIDIKAN

| Sekolah/PT | Fakultas | Program Studi | Nilai/IPK | Tahun |
|-------------|----------|---------------|-----------|-------|
| SD | | | | |
| SMP | | | | |
| SMA/SMK | | | | |
| Universitas | | | | |

PENDIDIKAN INFORMAL

1. (Tahun)
2. dst (Tahun)

PENGALAMAN ORGANISASI

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|-----|-----------------|---------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| Dst | | | |

PENGALAMAN KERJA

| No | Nama Perusahaan/Organisasi | Jabatan | Tahun |
|-----|----------------------------|---------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| Dst | | | |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pemenuhan persyaratan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.

....., 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000

TTD & NAMA TERANG